



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 12 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/16415/013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 4 Mei 2026 Nomor 100.3.2/210/413.013/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada> serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id



HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2027

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Judul: RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2027	Agar disempurnakan menjadi: Judul: RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM	Penyempurnaan redaksional.
2.	Menimbang: a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu	Agar disempurnakan menjadi: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum;	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

	menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027;		
3.	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	- Agar disempurnakan menjadi: Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,	Penyesuaian dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6751); 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ... Nomor ...); - Angka 8 agar dihapus. - Agar ditambahkan peraturan perundang-undangan:	
---	--	--

		1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	
5.	Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2027.	Agar disempurnakan menjadi: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM.	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
6.	- BAB I, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga - BAB II dan BAB III	- Judul BAB I beserta Judul Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga agar dihapus. - Judul BAB II dan BAB III agar dihapus.	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
7.	Pasal 1 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD	- Agar disempurnakan menjadi: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	- Memedomani ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

	dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan	6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/ Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 9. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan Daerah. 10. Standar Biaya Umum adalah acuan satuan biaya tertinggi atau estimasi biaya (tarif, indeks, harga satuan) yang ditetapkan pemerintah daerah untuk perencanaan dan penyusunan anggaran.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. - Penyempurnaan redaksional. - Memedomani ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Penyempurnaan redaksional. - Memedomani ketentuan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
--	--	---	--

	sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 9. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah. 10. Standar Biaya Umum adalah acuan satuan biaya tertinggi atau estimasi biaya (tarif, indeks, harga satuan) yang ditetapkan pemerintah daerah untuk perencanaan dan penyusunan anggaran; 11. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.	- Angka 4 agar disempurnakan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah. - Angka 5 dan angka 11 agar dihapus. - Agar ditambahkan definisi: ... Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah ...	
8.	Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. sebagai acuan harga paling tinggi dengan ketentuan sudah termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya <i>overhead</i>. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. memberikan keseragaman antar Perangkat Daerah untuk menetapkan	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD; b. sebagai acuan harga paling tinggi dengan ketentuan sudah termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya <i>overhead</i>. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. memberikan keseragaman antar SKPD untuk menetapkan harga satuan	Penyempurnaan redaksional.

	harga satuan bahan/barang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; b. menetapkan harga satuan bahan/barang sebagai acuan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.	bahan/barang dalam penyusunan RKA SKPD; b. menetapkan harga satuan bahan/barang sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA SKPD.	
9.	Pasal 3 (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai : a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 3 (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai : a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;	Penyempurnaan redaksional.
10.	Pasal 7 (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum diprediksi untuk kondisi normal. (2) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisien serta dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.	Agar dihapus.	Memedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Standar Harga Satuan.
- Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono